



1

BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK  
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa dalam rangka menjamin, melindungi dan memenuhi Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, diperlukan Pengarusutamaan Hak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusutamaan Gender di Daerah sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjaedi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah Konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan Penganggaran yang memperhatikan perbedaan, Kebutuhan, Pengalaman dan Aspirasi Laki-laki dan Perempuan.
7. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan Kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

9. Pengerusutaam Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah Strategi yang di bangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Anggaran responsif Gender yang selanjutnya di singkat ARG adalah Anggaran yang mengkoordinasikan keadilan bagi Perempuan dan Laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
11. Gender Budget Statement yang selanjutnya di singkat GBS adalah Dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive Gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan unuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, Inspirasi, Kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. *Fokal Poin* PUG adalah aparat Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok kerja pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak kedalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, program kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
20. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan

tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan PUG dan PUHA di maksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

### Pasal 3

Tujuan PUG dan PUHA yaitu:

- a. mempersempit dan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
- b. transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya;
- c. membangun inisiatif untuk PUHA ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

### Pasal 4

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparat Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG dan PUHA.

- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Kabupaten dan Gugus Tugas KLA.
- (2) Bupati menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.
- (3) Anggota Pokja PUG dan Gugus Tugas KLA adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten dan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Pokja PUG kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. menyusun Profil Gender kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 12

Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak:

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA untuk 5 (lima) tahun;
- b. menentukan sasaran dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah meliputi masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
- c. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas;
- d. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. mengumpulkan data dasar;

- h. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- i. melakukan diseminasi data dasar;
- j. menyiapkan produk hukum daerah dan peraturan lainnya yang terkait dengan KLA;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan;
  - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di satuan kerjanya kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan di wilayahnya kepada Camat.

- (3) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di wilayahnya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG dan PUHA meliputi :
  - a. program kerja PUG dan PUHA tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. kegiatan yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG dan PUHA pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG dan PUHA;
  - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Bagian Kedua  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG dan PUHA berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruar Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG dan PUHA yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA di Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG dan PUHA; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dan PUHA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal 16 Juli 2021

  
BUPATI TASIKMALAYA,  
  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 16 Juli 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,  
MOHAMAD ZEN